

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri skincare di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kulit baik untuk kesehatan maupun penampilan. Pertumbuhan ini didukung oleh perkembangan teknologi, inovasi produk, serta maraknya penggunaan media sosial sebagai platform promosi. Pasar skincare di Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam penjualan dengan kontribusi besar dari produk lokal maupun internasional. Hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup konsumen yang semakin mengutamakan perawatan diri serta mudahnya akses terhadap berbagai produk melalui *platform e-commerce*.¹

Berbagai kecantikan yang menekankan pentingnya *self-care* turut mendorong Masyarakat terutama generasi muda untuk lebih peduli terhadap perawatan kulit. Beragam inovasi produk dengan klaim manfaat spesifik seperti mencerahkan kulit, mengurangi tanda-tanda penuaan, dan melindungi dari paparan sinar matahari, juga menarik minat konsumen untuk mencoba produk baru.²

¹ Niken Puspita Sari and Tri Sudarwanto, "Pengaruh Celebrity Endorser Dan Brand Image Terhadap Minat Beli Konsumen Skincare Ms Glow (Studi Pada Konsumen Ms Glow Di Jawa Timur): The Effect Of Celebrity Endorser And Brand Image On Consumer Purchase Interest Of Skincare Ms Glow (Study on MS Glow Consumers in East Java)," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 25–40.

² Liza Anggraeni, "Kajian Kepustakaan Sistematis (Systematic Literature Review) Tentang Kebahagiaan (Happiness) Dan Kesejahteraan Psikologis (Subjective Well-Being) Mahasiswa Perguruan Tinggi Di

Fenomena ini diperkuat dengan kemudahan akses melalui *platform e-commerce* dan ketersediaan produk dari berbagai merek baik lokal maupun internasional. Pasar skincare dan kosmetik di Indonesia menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat menjadikannya peluang besar sekaligus tantangan dalam hal perlindungan konsumen dan pengawasan kualitas produk.³

Di tengah pertumbuhan ini muncul berbagai tantangan seperti klaim produk yang tidak akurat, penggunaan bahan yang berpotensi membahayakan, serta promosi yang sering kali menyesatkan. Hal ini menuntut pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang aman dan informasi yang sesuai dengan kenyataan.

Klaim-klaim yang dibuat oleh produsen sering kali tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Beberapa produk mengiklankan manfaat yang berlebihan atau menyesatkan sehingga membingungkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tantangan ini diperparah oleh maraknya ulasan atau promosi yang tidak objektif baik dari *influencer* maupun pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri skincare perlindungan konsumen menjadi semakin penting. Banyak produk yang beredar di pasar baik yang berasal dari merek lokal maupun internasional yang menjanjikan manfaat tertentu. Namun tanpa adanya perlindungan yang memadai konsumen berisiko mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan klaimnya atau bahkan

berbahaya bagi kesehatan. Perlindungan konsumen dalam industri ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan serta memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.⁴

Pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman, bermutu, dan memberikan informasi yang jujur kepada konsumen. Namun dengan semakin banyaknya produk yang beredar di pasar pengawasan menjadi tugas yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen termasuk di industri skincare. Undang-undang ini menekankan kewajiban produsen untuk menyediakan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk yang mereka tawarkan. Konsumen juga dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan seperti produk yang tidak aman atau klaim yang tidak terbukti. Dalam industri skincare BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi produk yang beredar di pasar untuk memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan dan telah melalui uji kualitas yang ketat. Undang-undang ini juga memberikan hak kepada konsumen untuk

⁴ Adinda Ayu Puspita Kuncoro and M. Syamsudin, "Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Produk Skincare," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, vol. 2, 2024, 73–84.

⁵ Subagyo Sri Utomo and Yoel Frans Alfredo, "Perlindungan Konsumen Dan Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 60–68.

mengajukan tuntutan jika mereka merasa dirugikan oleh produk atau layanan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁶

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan memastikan produk skincare yang beredar di Indonesia aman dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. BPOM bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap produk-produk yang akan dipasarkan, memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam produk skincare telah teruji secara ilmiah dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. BPOM juga mengawasi proses produksi dan distribusi produk skincare serta memastikan bahwa informasi yang tertera pada kemasan produk sudah sesuai dengan fakta dan tidak menyesatkan konsumen.⁷

BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan uji sampel produk, memverifikasi klaim yang diajukan oleh produsen, serta menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh para pelaku industri skincare. Sebagai lembaga yang berwenang BPOM juga dapat mengambil tindakan tegas terhadap produsen yang melanggar peraturan termasuk menarik produk dari peredaran atau memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melindungi konsumen BPOM melakukan berbagai upaya pengawasan yang meliputi kegiatan pengujian produk skincare, sosialisasi

⁶ Alynda Andra Tri Setiyani and Evy Indriasari, "Pengawasan Peredaran Produk Skincare Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 295–306.

⁷ Faizah Bafadhhal and Evalina Alissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (2024): 133–51.

regulasi yang berlaku dan penerbitan informasi yang berkaitan dengan keamanan produk kepada publik. BPOM mengidentifikasi dan menindak produk-produk skincare yang tidak memenuhi persyaratan keamanan baik yang mengandung bahan terlarang atau berisiko bagi kesehatan kulit.⁸

BPOM juga mengawasi iklan dan promosi produk skincare untuk memastikan bahwa klaim yang disampaikan tidak berlebihan atau menyesatkan konsumen. Dalam hal ini BPOM bekerja sama dengan pihak terkait seperti asosiasi industri dan media untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh konsumen adalah informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

BPOM menerapkan sistem pelaporan yang memungkinkan konsumen untuk melaporkan produk skincare yang mereka anggap berbahaya atau tidak sesuai dengan klaimnya. BPOM dapat segera melakukan investigasi dan mengambil tindakan preventif atau korektif. Melalui upaya-upaya ini, BPOM berfungsi untuk menciptakan iklim pasar yang lebih aman bagi konsumen, mencegah penyalahgunaan informasi, dan memastikan bahwa produk skincare yang beredar di Indonesia dapat digunakan dengan aman oleh masyarakat.⁹

Larangan bagi dokter untuk memberikan ulasan produk skincare dapat menimbulkan dampak terhadap kebebasan profesi dokter. Dokter sebagai profesional di bidang Kesehatan memiliki hak untuk berbagi pengetahuan dan

⁸ Anggraini Dwi Karismaningrum, Yudhi Widyo Armono, and Hanita Mayasari, "Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 7 (2023): 777–86.

⁹ Munawarah Munawarah, "Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Kota Palangkaraya Terhadap Produk Kecantikan" (IAIN Palangka Raya, 2019).

pendapat mereka terkait produk yang digunakan pasien atau Masyarakat terutama dalam konteks keamanan dan efektivitas. Kebijakan yang membatasi ruang gerak mereka untuk memberikan ulasan dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan profesional mereka dalam memberikan informasi medis yang penting. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi dampaknya bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dokter yang selama ini dianggap sebagai sumber informasi yang kredibel. Kebijakan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara pengawasan industri dan perlindungan kebebasan profesi.

Penelitian ini untuk memahami apakah kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi praktik pemasaran yang tidak etis dan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh produk skincare yang tidak aman. Penelitian ini untuk mengevaluasi apakah kebijakan larangan dokter mereview produk benar-benar melindungi konsumen atau malah membatasi hak mereka untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih produk.

Peran BPOM sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kualitas produk skincare tidak bisa diabaikan. BPOM memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan antara pengawasan yang ketat terhadap produk dan perlindungan terhadap kebebasan profesi medis, serta mendukung konsumen dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang sah.

Bahwa dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh BPOM yang berjudul Dialog Interaktif Bareng Influencer dengan Tema Kosmetik Aman dan Berdaya Saing, forum tersebut bertujuan untuk mengedukasi Masyarakat tentang keamanan dan kualitas kosmetik, sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk lokal. Pada acara tersebut ketua BPOM menegaskan bahwa kewenangan menyatakan produk *skincare* aman hanya dimiliki oleh BPOM sebagai Lembaga resmi dan melarang adanya dokter mengulas suatu produk *skincare* yang mana apabila tetap ada yang melakukan hal tersebut, kepala BPOM menegaskan bahwa pihak berwajib akan turun menangani hal tersebut. Oleh karena itu penelitian ini sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi semua pihak yang terlibat dan sejauh mana BPOM dapat berfungsi secara efektif untuk menjaga keseimbangan tersebut. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam melindungi konsumen tanpa mengorbankan kebebasan profesi dokter dan efektivitas pengawasan produk.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul	Rumusan Masalah	Pembaharuan
1,	Vera Wheny Setijawati Soemarwi, Yudith Ridzkia	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999	1. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan	Penelitian ini membahas mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan memberikan perlindungan

		<p>Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019</p>	<p>BPOM Nomor 23/2019 2. Peran BPOM RI Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya di Indonesia</p>	<p>hukum bagi konsumen, namun tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli produk tanpa izin edar. Pengaturan tegas terhadap peredaran produk tanpa izin edar, khususnya kosmetik, justru terdapat dalam Undang- Undang Kesehatan dan peraturan BPOM. Dalam hal ini, BPOM memiliki peran sentral sebagai regulator yang memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan izin edar melalui sistem pengawasan yang ketat.</p> <p>Sedangkan penelitian yang penulis bahas ini menjelaskan terkait kebijakan BPOM yaitu</p>
--	--	---	--	---

				larangan dokter mereview suatu produk
2.	Clarrance Mackinnle y Filan, Jansen Fredick Fernandes ,Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi	Efektivitas Undang Undang Perlindungan Konsumen Dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Ilegal Di Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perlindungan konsumen berlaku dalam melindungi konsumen di Indonesia 2. Efektivitas Undang Undang perlindungan konsumen terhadap penjualan kosmetik ilegal di wilayah Surabaya. 	Penelitian ini membahas terkait efektivitas undang-undang perlindungan konsumen dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal Sedangkan penelitian yang penulis bahas ini terkait bagaimana bila adanya larangan oleh BPOM terkait dokter menjelaskan atau mereview suatu produk ditinjau dari perlindungan konsumennya
3.	Atin Carolina Parei, Fitika Andraini	Fungsi Dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya 2. Bagaimana upaya BPOM agar secara optimal dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan 	Penelitian ini Membahas terkait peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap danya makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Semarang Sedangkan

			<p>yang mengandung bahan berbahaya khususnya di kota Semarang</p> <p>3. Apa saja hak- hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan terhadap makanan berbahaya mengandung bahan berbahaya di kota Semarang?</p>	<p>penelitian yang penulis bahas ini terkait adanya larangan oleh BPOM terkait</p>
--	--	--	---	--

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana larangan Dokter melakukan pengulasan produk skincare oleh kepala bpom dalam prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana larangan ini mengakomodasi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan mengenai produk skincare?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis larangan dokter untuk melakukan pengulasan produk skincare dalam kerangka prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis apakah larangan dokter melakukan pengulasan produk skincare mengakomodasi hak konsumen untuk memperoleh

informasi yang akurat dan transparan mengenai produk skincare yang mereka gunakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan ilmiah mengenai kebijakan perlindungan konsumen dalam industri skincare, khususnya terkait kebijakan larangan dokter mereview produk. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan memberikan kontribusi pada literatur hukum pengawasan produk kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis kepada BPOM dan lembaga terkait mengenai efektivitas kebijakan larangan dokter mereview produk skincare. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi profesi medis, terutama dokter, mengenai batasan etis dan hukum dalam memberikan ulasan produk yang berisiko bagi kesehatan publik.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi BPOM dan pihak berwenang untuk meningkatkan kebijakan perlindungan konsumen serta pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam pengawasan produk skincare.

Hasil penelitian ini juga berguna untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya, dengan tujuan memperkuat perlindungan hukum konsumen dan menjaga integritas informasi yang diterima publik.

1.6 Metodologi Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer undang-undang, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, tesis, jurnal, karya tulis ilmiah, dan bahan non hukum.¹⁰ Penelitian Yuridis Normatif ada juga yang menyebutnya sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau pengembangannya. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum dan asas-asas hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, argumen, teori, atau konsep baru dapat dikembangkan sebagai preskripsi (penilaian) terhadap pertanyaan yang diajukan.¹¹

¹⁰ Ahsan Yunus Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)," *Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet 4* (2021).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 141," *Lihat Juga Zainuddin Ali*, 2019.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Karena dalam rumusan masalah di atas adanya larangan dokter yang tidak diperbolehkan mengulas suatu produk skincare yang sering terjadi dalam media sosial Tiktok dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep konsep hukum yang relevan dengan permasalahan larangan dokter melakukan pengulasan produk skincare oleh kepala bpom, dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji profesionalisme kedokteran, kode etik kedokteran serta hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan.

Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu undang-undang Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kode etik kedokteran, peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan melibatkan penelitian informasi dari berbagai sumber cetak maupun

internet yang relevan dengan penelitian normatif ini. Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang dikaji secara komprehensif dan holistik kemudian disusun dengan cermat untuk menyelesaikan penulisan ini. Sementara itu, studi dokumen bertujuan untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan.¹²

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan secara terperinci permasalahan yang dikaji dalam bentuk narasi, kemudian menguraikannya secara sistematis. Data yang telah diuraikan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perlindungan konsumen dalam industri.

1.7 Susunan Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, yang masing-masing terdiri atas sub-bab untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi:

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah

¹² Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (*No Title*), 2006.

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan konsep, teori, atau kajian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, meliputi:

- A. Prinsip Perlindungan Konsumen.
- B. Pengawasan Produk Skincare oleh BPOM.
- C. Etika Profesi Dokter dalam Memberikan Ulasan Produk.
- D. Peran Hukum dalam Pengawasan Industri Skincare.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah, yaitu:

- A. Analisis Kebijakan Larangan Dokter Mereview Produk Skincare
- B. Implementasi Pengawasan oleh BPOM terhadap Produk Skincare
- C. Perlindungan Konsumen dalam Perpektif Peraturan Perundang-Undangan

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat:

- A. Kesimpulan dari hasil pembahasan.
- B. Saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan regulasi perlindungan konsumen dan pengawasan produk skincare di Indonesia.